



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

La Ode Rasinu Saeani, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Wa Mida, tempat tanggal lahir di Mandati, 3 Juni 1989, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

Nurdin Alias Nurdin Palari, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

Yanti Alias Wa Yanti, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat III**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi, beralamat di Jalan La Ode Mbai Maswar No. 2, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya bernama Muh. Sawaludin, S.H., dan Baharudin, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muh. Sawaludin, S.H., & Patners beralamat di Dusun Toliamba Jaya, Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dengan Reg. Nomor 37/LEG/7/2024/PN Wgw serta dihadiri oleh Tergugat I, Kuasanya Tergugat II bernama L. Suriadin, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor pada Constitution Centre L. Suriadin & Partners yang beralamat di Kompleks Pertokoan Jabal Rahman, Jalan Poros Liya, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK-Pdt/CC-LS & P/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan Reg. Nomor 44/LEG/8/2024/PN Wgw, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat bernama Harsini, S.H., beralamat kantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi, Jalan La Ode Mbai Maswar No. 2, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/546-74.7/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Reg. Nomor 40/LEG/7/2024/PN Wgw;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024 telah menyatakan secara langsung untuk mencabut gugatan tertanggal 9 Juli 2024 karena terdapat penambahan terkait substansi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv bahwa pihak Penggugat dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum pihak Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Men
yatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Mem

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024 /PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;

3. Mem bebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Wgw, tanggal 17 Juli 2024, penetapan pencabutan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Rakhmat Al Amin, S.H.,

M.H.

Ttd.

Fahreshi Arya

Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	56.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024 /PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan.....	Rp.	50.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Meterai.....	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)